

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Teori Kerahasiaan Bank

Bank tempat menyimpan harta milik nasabah memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta tersebut, selain harta informasi terkait nasabah juga dirahasiakan oleh bank. Terkait kerahasiaan bank, Djumhana (2000) mengungkapkan bahwa terdapat teori rahasia bank yang dibagi menjadi dua, yaitu teori rahasia bank bersifat mutlak dan teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif. Teori rahasia bank bersifat mutlak menjelaskan bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh pihak bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat mementingkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara, dan masyarakat sering terabaikan. Teori yang kedua adalah teori rahasia bank yang bersifat nisbi/relatif, menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misal demi kepentingan negara. Kepentingan negara tersebut mencakup kepentingan perpajakan di dalamnya. Teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif adalah teori yang mendasari ketentuan kerahasiaan bank di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 mengemukakan bahwa pihak perbankan harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah, namun di sisi lain PMK No 189/PMK.03/2020 Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa atas permintaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan, pihak lembaga jasa keuangan wajib (1) melakukan pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran, (2) memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak, dan (3) memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak. Kedua peraturan tersebut memperlihatkan bahwa teori kerahasiaan bank di Indonesia condong ke teori rahasia bank bersifat nisbi/relatif, karena negara dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu memungut pajak masih memiliki kewenangan untuk mengakses informasi yang tersimpan di bank.

2.1.2 Teori Asas Daya Pikul

Teori daya pikul oleh W.J Langen menjelaskan bahwa setiap orang yang berkewajiban membayar pajak hanya membayar sesuai dengan daya pikul tiap-tiap individu tersebut (Pajak, 2022). Pengukuran daya pikul individu dapat dilihat dari seberapa banyak pengeluaran tiap periode dan harta kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penagihan aktif melalui pemblokiran dan akses informasi keuangan yang menggali informasi terkait kemampuan ekonomis sesuai dengan teori ini. Harta kekayaan serta mutasi saldo rekening dapat dilihat guna memastikan apakah

belum dibayarnya utang pajak WP atau Penanggung Pajak dikarenakan tidak mampu atau tidak ingin membayar.

2.1.3 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kunarti (2019) menjelaskan bahwa teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Terkait perpajakan, maka salah satu kewajiban WP adalah membayar pajaknya. Andreoni *et al.* (1998) menjelaskan *tax compliance* (kepatuhan pajak), dalam topik keuangan publik, mencakup gagasan kesetaraan, efisiensi dan *incidence*. Tindakan penagihan merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP apabila WP tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak harus diupayakan untuk tidak memunculkan biaya penagihan yang berlebih, sebab biaya penagihan yang besar akan membebani WP.

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Umum

Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penerimaan pajak adalah salah penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). APBN tahun 2018 hingga 2021 selalu ditopang oleh penerimaan perpajakan dengan persentase selalu melebihi 78% dari total

penerimaan. Oleh karena itu, penagihan pajak sebagai salah satu cara untuk mengamankan penerimaan perpajakan sangat penting dilakukan.

Tabel II.1 Penerimaan Pajak Dalam APBN

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021
Total Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Persentase Penerimaan Pajak dengan Total Penerimaan	78,771%	79,081%	78,894%	79,388%

Sumber: Diolah oleh Penulis

2.2.2 Jenis Penagihan Pajak


Proses penagihan pajak menurut Liyana *et al.* (2019) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Ketetapan Pembetulan
5. Surat Ketetapan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Penagihan aktif dilakukan melalui surat paksa, sebagai kelanjutan dari tindakan penagihan pasif. Sesuai namanya, dalam penagihan aktif fiskus turut berperan aktif dengan cara melakukan tindakan sita sampai dengan pelaksanaan lelang, tidak hanya mengirimkan STP atau SKP kepada WP. Dalam penagihan aktif

terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh jurusita dapat dilihat pada ilustrasi berikut.

Gambar II.1 Alur Penagihan Aktif



Sumber: Diolah oleh Penulis

Alur penagihan aktif dapat dijabarkan dengan lebih rinci sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Teguran dengan syarat rentang waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan tidak melunasi utang pajaknya.
2. Setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan kepada WP atau Penanggung Pajak, dan yang bersangkutan masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka Surat Paksa sudah dapat diterbitkan dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita kepada yang bersangkutan.
3. Dalam keadaan sudah lewat 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan dan belum dilunasi atas utang pajaknya, maka Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan (SPMP) dapat diterbitkan. Sekaligus tindakan Penyitaan terhadap harta kekayaan milik bersangkutan dapat dilaksanakan. Dalam hal harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, maka dapat disampaikan permohonan pemblokiran terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa dilaksanakan pemindahbukuan.

4. Setelah lewat 14 hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, belum lunas atas utang pajaknya maka dapat dilakukan pengumuman lelang atas harta kekayaan yang disita. Apabila harta kekayaan yang disita adalah barang bergerak maka pengumuman lelang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dan apabila barang tidak bergerak maka lelang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
5. Apabila 14 hari sejak tanggal pengumuman terlewati dan belum lunas atas utang pajaknya maka lelang dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2.3 Pemblokiran Rekening Wajib Pajak

2.3.1 Penyitaan Melalui Tindakan Pemblokiran

Pemblokiran merupakan salah satu tindakan penagihan yang tergolong penagihan aktif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tindakan pemblokiran tergolong sebagai tindakan penyitaan, khususnya tindakan penyitaan atas harta kekayaan WP atau Penanggung Pajak yang tersimpan di LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas lain dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan atas harta kekayaan tersebut. Selain itu dapat mencegah itikad tidak baik seperti menghilangkan atau

memindahkan harta kekayaan tersebut agar dapat menghindari kewajiban untuk melunasi utang pajak.

2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak

PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, mengatur ketentuan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK Sektor Perbankan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyitaan terhadap harta kekayaan WP atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
2. Untuk melaksanakan pemblokiran, Pejabat menyampaikan permintaan pemblokiran kepada kantor pusat atau divisi pada LJK sektor perbankan apabila WP atau Penanggung Pajak belum diketahui nomor rekening keuangannya atau kepada unit vertikal LJK sektor perbankan apabila sudah diketahui. Permintaan pemblokiran tersebut harus dilampiri dengan salinan Surat Paksa atau Daftar Surat Paksa dan salinan SPMP.
3. Permintaan pemblokiran dilakukan secara tertulis dan dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan tertulis atas seluruh nomor rekening keuangan pihak terkait dan saldo harta kekayaannya.
4. Penyampaian permintaan pemblokiran dilakukan dengan melalui saluran elektronik pada sistem yang terhubung antara DJP dengan sistem pada LJK sektor perbankan. Apabila belum memungkinkan maka dapat menggunakan cara penyampaian secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat,

atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

5. Atas permintaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan LJK sektor perbankan wajib melakukan pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran secara seketika setelah permintaan pemblokiran diterima, memberitahukan seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan, dan memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor Rekening Keuangan Penanggung Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan.
6. Atas pelaksanaan pemblokiran, pihak LJK sektor perbankan wajib membuat berita acara (BA) pemblokiran untuk disampaikan kepada Pejabat dan Penanggung Pajak.
7. Penanggung Pajak dapat menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang menjadi dasar dilakukannya pemblokiran untuk selanjutnya dapat dilakukan pencabutan blokir.
8. Apabila setelah saldo harta kekayaan Penanggung Pajak diketahui dan tidak dilakukan pelunasan atas utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka jurusita pajak melaksanakan penyitaan sampai dengan jumlah yang mencukupi untuk melunasinya.

9. Apabila sudah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakannya penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasinya maka Pejabat meminta pihak LJK sektor perbankan untuk melakukan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak.
10. Pemindahbukuan dilaksanakan dengan menyampaikan permintaan pencabutan blokir dan pemindahbukuan harta kekayaan Penanggung Pajak kepada pihak LJK sektor perbankan dengan tembusan kepada Penanggung Pajak dan surat pencabutan sita kepada Penanggung Pajak dengan tembusan kepada pihak LJK sektor perbankan.
11. Pejabat dapat melakukan permintaan pemblokiran kembali terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencabutan blokir dengan menyampaikan kembali permintaan pemblokiran.

Tata cara pelaksanaan pemblokiran rekening wajib pajak dapat diilustrasikan sebagai berikut

Gambar II.2 Alur Pemblokiran Rekening WP

TATA CARA PEMBLOKIRAN



Sumber: Diolah oleh Penulis

2.4 Akses Informasi Keuangan

Akses informasi keuangan menjadi penting ketika melakukan penagihan. Contohnya dalam pelaksanaan penagihan aktif melalui pemblokiran, terdapat informasi keuangan WP atau Penanggung Pajak yang diminta oleh DJP. Informasi terkait nomor rekening yang dapat dimanfaatkan untuk melihat arus kas masuk dan keluar. Informasi saldo rekening menjadi vital untuk mengetahui apakah harta kekayaan yang tersimpan di LJK sektor perbankan dapat digunakan untuk melunasi utang pajak. Selain itu dapat juga digunakan untuk melihat kewajaran gaya hidup hingga aset-aset yang dimiliki dengan jumlah pajak yang terutang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan studi kepustakaan atas hasil penelitian terdahulu yang berfokus pada analisis ataupun tinjauan mengenai pelaksanaan pemblokiran rekening WP dalam rangka pencairan piutang pajak, serta akses informasi keuangan yang dapat diakses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna melaksanakan penagihan. Berikut adalah daftar beberapa penelitian terdahulu yang terkait penulisan karya tulis ini :

1. Hasil penelitian yang pertama disusun oleh Saputra *et al.* (2016) studi pada KPP Pratama Mojokerto dengan judul jurnal “Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000” memperlihatkan terdapat kendala/hambatan yang berasal dari eksternal KPP Pratama Mojokerto, yaitu alamat WP/penanggung pajak yang terkadang sulit dicari. Sikap bank yang sebagian tidak kooperatif dalam

tindakan pemblokiran, pembubaran perusahaan/badan sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, sikap WP/Penanggung Pajak yang tidak kooperatif.

2. Penelitian kedua oleh Yasin (2019) dalam bentuk jurnal dengan judul “Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi” membahas tentang kondisi yang memungkinkan untuk mengakses rahasia perbankan, pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia perbankan, dan keterkaitan rahasia perbankan dengan pajak. Perbedaan dengan karya tulis yang penulis buat adalah karya tulis penulis lebih membahas tentang pemanfaatan akses informasi keuangan terkait perbankan yang dapat digunakan DJP untuk kepentingan perpajakan.
3. Penelitian ketiga oleh Permanasari (2013) dalam bentuk tesis dengan judul “Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT HI)” yang membahas tentang kesesuaian pelaksanaan prosedur pemblokiran dengan ketentuan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan pemblokiran. Penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa KPP Wajib Pajak Besar Dua dalam pelaksanaan pemblokiran memiliki cacat hukum, dimana Surat Paksa dikeluarkan tanpa didahului dengan Surat Teguran dan pelaksanaan Surat Paksa melalui pemblokiran dirasa sangat efektif untuk memaksa WP melunasi tunggakan pajaknya.
4. Hasil penelitian yang keempat berupa Karya Tulis Tugas Akhir disusun oleh Zhavira (2021) dengan objek penelitian KPP Pratama Aceh Besar berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Sebagai Upaya

Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar” menemukan bahwa Bank terkadang tidak sesuai dalam menyampaikan berita acara pemblokiran baik dari segi cara penyampaian dan juga jangka waktunya, terkadang bank terlambat dalam menyampaikan berita acara pemblokiran tersebut.

5. Parikesit (2021) pada penelitiannya di KPP Pratama Sukoharjo berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemblokiran Rekening WP Dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo” menemukan kendala yang dihadapi KPP Ketika melakukan penagihan pajak melalui pemblokiran, salah satunya adalah terdapat indikasi penghindaran pajak oleh WP. Indikasi tersebut adalah adanya komunikasi antara pihak bank dengan nasabah prioritas sebelum dilaksanakan pemblokiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat itikad tidak baik dari pihak bank dan Penanggung Pajak.
6. Penelitian lain yang dilakukan Wisiswa (2021) di KPP Pratama Madiun dengan judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan Pelaksanaan Pemblokiran Dalam Rangka Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun” menemukan kendala yang timbul akibat perbuatan bank, terdapat beberapa bank di wilayah KPP Pratama Madiun yang masih tidak mengetahui ketentuan mengenai pemblokiran, namun tidak pernah mengkonfirmasi, sehingga berujung pada tidak dijawabnya permintaan blokir oleh KPP. Selain itu, terdapat kendala bank memenuhi pemblokiran rekening tetapi dilakukan tidak seketika, bahkan mencapai waktu 1 (satu) tahun setelah permintaan pemblokiran kepada Bank.

7. Penelitian selanjutnya oleh Wirawan (2021) dengan objek penelitian KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan Aktif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu”, mendapat hasil terdapat kendala yaitu lamanya proses yang dilakukan oleh bank, mulai dari konfirmasi kantor pusat bank terkait informasi apakah rekening milik Penanggung Pajak terdaftar di kantor cabang bank atau tidak maupun lamanya pemindahbukuan dari rekening yang diblokir ke kas negara.
8. Hasil penelitian kedelapan berupa Karya Tulis Tugas Akhir oleh Sultoni (2020) yang berjudul “Tinjauan Pengaruh Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak Sebagai Upaya Pencairan Piutang Terhadap Rahasia Perbankan” studi tersebut dilakukan di KPP Pratama Jakarta Senen, menemukan pihak bank sering berbelit-belit ketika menindak lanjuti isi saldo rekening atau saat pemindahbukuan. Walaupun sudah ada surat kuasa dari Penanggung Pajak, bank masih tidak mau memberi jawaban tertulis mengenai saldo dengan alasan berbelit. Padahal saldo rekening Penanggung Pajak merupakan hal krusial ketika penagihan melalui penyitaan kekayaan yang tersimpan di bank, pasalnya informasi tersebut akan menentukan apakah masih dibutuhkan penyitaan lanjutan untuk aset yang lain apabila saldo yang ada tidak mencukupi. Dalam penelitiannya juga menemukan bahwa rahasia perbankan dijadikan tameng bagi Bank agar KPP Pratama Jakarta Senen tidak bisa melihat jumlah saldo pada rekening yang terblokir.

9. Penelitian kesembilan berupa Karya Tulis Tugas Akhir oleh Maharani (2020) yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Dalam Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Karanganyar”, menemukan bahwa terdapat kendala yaitu terdapat syarat dan kebijakan masing-masing bank yang bersangkutan, contohnya adalah dengan tidak langsung memberi data mengenai Penanggung Pajak, dimana hal ini berkaitan dengan kerahasiaan nasabah, dan kebijakan masing-masing bank yang membuat tindakan pemblokiran tidak langsung dilakukan pada saat Jurusita Pajak mengajukan permohonan.
10. Hasil penelitian yang kesepuluh berupa Karya Tulis Tugas Akhir disusun oleh Arum (2020) dengan objek penelitian KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Terhadap Barang Milik Penanggung Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga” menemukan hambatan yang dihadapi salah satunya adalah kesulitan dalam menemukan harta milik WP atau Penanggung Pajak, terutama apabila WP atau penanggung pajak tidak ditemukan, tidak pernah melaporkan SPT atau harta bukan atas nama WP atau Penanggung Pajak.
11. Hasil penelitian yang kesebelas berasal dari Suardana (2019) dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Mekanisme Pemblokiran dan Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank. Penulisan dalam penelitian ini berpusat pada kesesuaian tindakan pemblokiran dengan peraturan serta analisis tentang urgensi pelaksanaan tindakan pemblokiran. Masalah yang ditemukan dalam penelitiannya adalah

masalah dalam mengajukan permintaan pemblokiran dari Kepala KPP kepada Pimpinan Bank, masalah tersebut erat kaitannya dengan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemblokiran. Masalah kedua yang ditemui adalah pembuatan berita acara pemblokiran sebagai tanda pelaksanaan pemblokiran oleh pihak bank yang ditindaklanjuti oleh bank dalam jangka waktu yang lama. Masalah yang ketiga berkaitan dengan akses informasi keuangan berupa mengetahui saldo rekening bank Penanggung Pajak, dalam praktiknya penulis menemukan fakta bahwa banyak ditemukan Penanggung Pajak yang tidak kooperatif dengan menolak membuat surat kuasa memberitahukan saldo harta kekayaan yang tersimpan pada bank kepada juru sita.